



PUTUSAN

Nomor 1601/Pid.Sus/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Febriyan Saputra Ananda Sony P. Bin Sony Palloang
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / Tanggal 26 Februari 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kalampeto No. 35A Kel. Barana Kec. Makassar Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Febriyan Saputra Ananda Sony P. Bin Sony Palloang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1601/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1601/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1601/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FEBRIYAN SAPUTRA ANANDA SONY P. Bin SONY PALLOANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"bersama-sama memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"**, sebagaimana diatur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FEBRIYAN SAPUTRA ANANDA SONY P. Bin SONY PALLOANG dengan pidana penjara selama selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair selama 6 bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastic berisi shabu dengan berat awal 0,1240 gram dan berat akhir 0,1021 gram. **Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **FEBRIYAN SAPUTRA ANANDA SONY Bin SONY P** bersama-sama dengan **Anak Saksi MUH. ALKAUSAR bin ASWAN (dilakukan penuntutan terpisah)** pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1601/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di jalan Dg. Tata 10 Kec. Tamalate Kota Makassar atau setidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu sebagaimana terurai di atas sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jalan Diponegoro Kota Makassar, Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi MUH. ALKAUSAR bin ASWAN dan RIAN (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) sedang nongkrong kemudian Terdakwa dan Anak Saksi MUH. ALKAUSAR bin ASWAN hendak pergi ke rumah teman dan RIAN (DPO) menyuruh Anak Saksi MUH. ALKAUSAR bin ASWAN untuk mengirimkan uang ke nomor rekening yang sudah tidak diingat lagi guna membayar narkoba jenis shabu yang sebelumnya di pesan RIAN (DPO), lalu Terdakwa dan Anak Saksi MUH. ALKAUSAR bin ASWAN menyanggupi sehingga RIAN (DPO) menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi MUH. ALKAUSAR bin ASWAN berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke BRI Link yang beralamat di jalan Pongtiku dan mengirimkan uang sejumlah Rp. 150.000.- ke rekening yang sudah tidak ingat lagi, dan bukti pengiriman uang tersebut Terdakwa kirimkan kepada RIAN (DPO). Kemudian sekitar 30 menit kemudian RIAN (DPO) mengirimkan lokasi pengambilan narkoba jenis shabu yakni di Jl. Dg. Tata Kota Makassar, lalu Terdakwa dan Anak Saksi MUH. ALKAUSAR bin ASWAN menuju ke titik lokasi yang dimaksud dan sesampai disana Anak Saksi MUH. ALKAUSAR bin ASWAN menemukan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening yang disimpan di dalam gelas plastic bekas, lalu Anak Saksi MUH. ALKAUSAR bin ASWAN menyerahkan 1 (satu) sachet berisikan kristal bening tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menggenggam 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening tersebut di tangan kiri, lalu Terdakwa dan Anak Saksi MUH. ALKAUSAR bin ASWAN pulang namun pada saat melintas di pinggir jalan dg. Tata Kota Makassar, Saksi NUR ALI SYAHBANA, Saksi ADIL ZULFIKAR RAHMAN dan timresnarkoba polrestabes makassar menghentikan kendaraan Terdakwa dan Anak Saksi MUH. ALKAUSAR bin ASWAN lalu menyuruh untuk turun

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1601/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari motor dan mengangkat tangan namun pada saat Terdakwa mengangkat tangan, dari tangan kiri Terdakwa jatuh 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening ke jalan kemudian Saksi NUR ALI SYAHBANA dan Saksi ADIL ZULFIKAR RAHMAN menyanyakan perihal 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening tersebut kepada Terdakwa dan Anak Saksi MUH. ALKAUSAR bin ASWAN lalu keduanya mengaku bahwa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening adalah narkoba jenis shabu yang baru saja di ambil oleh Terdakwa dan Anak Saksi MUH. ALKAUSAR bin ASWAN. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi MUH. ALKAUSAR bin ASWAN ditangkap dan dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3007/NNF/VIII/ 2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat awal gram 0,1240 gram berat akhir 0,1021 gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I sebanyak 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkoba jenis shabu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, bertentangan dengan Undang-Undang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan diri sendiri.

Perbuatan Terdakwas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U :

KEDUA :

Bahwa **FEBRIYAN SAPUTRA ANANDA SONY Bin SONY P** bersama-sama dengan **Anak Saksi MUH. ALKAUSAR bin ASWAN (dilakukan penuntutan terpisah)** pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di jalan Dg. Tata 10 Kec. Tamalate Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri



Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, Saksi NUR ALI SYAHBANA dan Saksi ADIL ZULFIKAR RAHMAN beserta tim Satresnarkoba Polrestabes Makassar sedang melintas di jalan dg. Tata raya makassar kemudian Saksi NUR ALI SYAHBANA dan Saksi ADIL ZULFIKAR RAHMAN melihat gerakan mencurigakan dari Terdakwa dan Anak Saksi MUH. ALKAUSAR bin ASWAN kemudian Saksi NUR ALI SYAHBANA dan Saksi ADIL ZULFIKAR RAHMAN mengikuti dari belakang dan pada saat melintas di jalan dg. Tata raya Saksi NUR ALI SYAHBANA, Saksi ADIL ZULFIKAR RAHMAN dan timresnarkoba polrestabes makassar menghentikan kendaraan Terdakwa dan Anak Saksi MUH. ALKAUSAR bin ASWAN lalu menyuruh untuk turun dari motor dan mengangkat tangan namun pada saat Terdakwa mengangkat tangan dari tangan kiri Terdakwa jatuh 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening ke jalan kemudian Saksi NUR ALI SYAHBANA dan Saksi ADIL ZULFIKAR RAHMAN menyanyakan perihal 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening tersebut kepada Terdakwa dan Anak Saksi MUH. ALKAUSAR bin ASWAN lalu keduanya mengaku bahwa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening adalah narkotika jenis shabu yang baru saja di ambil oleh keduanya. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi MUH. ALKAUSAR bin ASWAN ditangkap dan dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3007/NNF/VIII/ 2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.,M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat awal gram 0,1240 gram berat akhir 0,1021 gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang, bertentangan dengan Undang-Undang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NUR ALI SYAHBANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berteman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 wita di pinggir jalan Dg. Tata 10, Kec. Tamalate Kota Makassar
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 saksi berteman melakukan patroli di wilayah yang di anggap rawan terjadinya tindak pidana namun saat melintas di jalan Dg.Tata 10, Kec. Tamalate Kota Makassar saat itu juga saksi bersama – sama dengan Sdra. AIDIL ZULFIKAR RAHMAN melihat Sdra.FEBRIYAN SAPUTRA ANANDA SONY.P Bin SONY PALLOANG bersama – sama dengan Sdra. MUH. ALKAUSAR Bin ASWAN menggunakan sepeda motor dengan gelagat mencurigakan sehingga saksi berteman memberhentikan Sdra.FEBRIYAN SAPUTRA ANANDA SONY.P Bin SONY PALLOANG dan Sdra. MUH. ALKAUSAR Bin ASWAN lalu Sdra.FEBRIYAN SAPUTRA ANANDA SONY.P Bin SONY PALLOANG dan Sdra. MUH. ALKAUSAR Bin ASWAN berhenti kemudian turun dari sepeda motor selanjutnya saksi berteman menyuruh Sdra.FEBRIYAN SAPUTRA ANANDA SONY.P Bin SONY PALLOANG bersama – sama dengan Sdra. MUH. ALKAUSAR Bin ASWAN mengangkat kedua tangannya sehingga Sdra.FEBRIYAN SAPUTRA ANANDA SONY.P Bin SONY PALLOANG bersama – sama dengan Sdra. MUH. ALKAUSAR Bin ASWAN mengangkat kedua tangannya lalu 1 (satu) sachet plastik berisi serbuk kristal di duga shabu – shabu tersebut jatuh di pinggir jalan tersebut tepat di samping kaki sebelah kiri Sdra.FEBRIYAN SAPUTRA ANANDA SONY.P Bin SONY PALLOANG kemudian menemukannya selanjutnya saksi bersama – sama dengan Sdra. AIDIL ZULFIKAR RAHMAN memperlihatkan 1 (satu) sachet tersebut kepada

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1601/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra.FEBRIYAN SAPUTRA ANANDA SONY.P Bin SONY PALLOANG dan Sdra. MUH. ALKAUSAR Bin ASWAN lalu Sdra.FEBRIYAN SAPUTRA ANANDA SONY.P Bin SONY PALLOANG mengakui kalau 1 (satu) sachet tersebut yakni milik tetangganya yang bernama Sdra. RIAN karena sebelumnya Sdra. RIAN yang menyuruh dirinya untuk pergi mengambil 1 (satu) sachet tersebut dan Sdra. MUH.ALKAUSAR Bin ASWAN pun membenarkan hal tersebut setelah itu Sdra.FEBRIYAN SAPUTRA ANANDA SONY.P Bin SONY PALLOANG dan Sdra. MUH. ALKAUSAR Bin ASWAN beserta barang bukti di bawa di Kantor Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **AIDIL ZULFIKAR RAHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 saksi berteman melakukan patroli di wilayah yang di anggap rawan terjadinya tindak pidana namun saat melintas di jalan Dg.Tata 10, Kec. Tamalate Kota Makassar saat itu juga saksi bersama – sama dengan Sdra. AIDIL ZULFIKAR RAHMAN melihat Sdra.FEBRIYAN SAPUTRA ANANDA SONY.P Bin SONY PALLOANG bersama – sama dengan Sdra. MUH. ALKAUSAR Bin ASWAN menggunakan sepeda motor dengan gelagat mencurigakan sehingga saksi berteman memberhentikan Sdra.FEBRIYAN SAPUTRA ANANDA SONY.P Bin SONY PALLOANG dan Sdra. MUH. ALKAUSAR Bin ASWAN lalu Sdra.FEBRIYAN SAPUTRA ANANDA SONY.P Bin SONY PALLOANG dan Sdra. MUH. ALKAUSAR Bin ASWAN berhenti kemudian turun dari sepeda motor selanjutnya saksi berteman menyuruh Sdra.FEBRIYAN SAPUTRA ANANDA SONY.P Bin SONY PALLOANG bersama – sama dengan Sdra. MUH. ALKAUSAR Bin ASWAN mengangkat kedua tangannya sehingga Sdra.FEBRIYAN SAPUTRA ANANDA SONY.P Bin SONY PALLOANG bersama – sama dengan Sdra. MUH. ALKAUSAR Bin ASWAN mengangkat kedua tangannya lalu 1 (satu) sachet plastik berisi serbuk kristal di duga shabu – shabu tersebut jatuh di pinggir jalan tersebut tepat di samping kaki sebelah kiri Sdra.FEBRIYAN SAPUTRA ANANDA SONY.P Bin SONY PALLOANG kemudian menemukannya selanjutnya saksi bersama – sama dengan Sdra. AIDIL ZULFIKAR RAHMAN memperlihatkan 1 (satu) sachet tersebut kepada Sdra.FEBRIYAN SAPUTRA ANANDA SONY.P Bin SONY PALLOANG dan Sdra. MUH. ALKAUSAR Bin ASWAN lalu Sdra.FEBRIYAN

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1601/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA ANANDA SONY.P Bin SONY PALLOANG mengakui kalau 1 (satu) sachet tersebut yakni milik tetangganya yang bernama Sdra. RIAN karena sebelumnya Sdra. RIAN yang menyuruh dirinya untuk pergi mengambil 1 (satu) sachet tersebut dan Sdra. MUH.ALKAUSAR Bin ASWAN pun membenarkan hal tersebut setelah itu Sdra.FEBRIYAN SAPUTRA ANANDA SONY.P Bin SONY PALLOANG dan Sdra. MUH. ALKAUSAR Bin ASWAN beserta barang bukti di bawa di Kantor Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adapun anggota Polri menemukan 1 (satu) sachet tersebut yakni pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 wita di pinggir jalan Dg. Tata 10, Kec. Tamalate Kota Makassar
- Bahwa 1 (satu) sachet tersebut sebelumnya Terdakwa pegang / genggam dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa namun saat anggota Polri hendak mengamankan Terdakwa bersama – sama dengan tetangga Terdakwa yang bernama Sdra. MUH. AL KAUSAR saat itu juga anggota Polri menyuruh Terdakwa bersama – sama dengan Sdra. MUH. AL KAUSAR mengangkat kedua tangan sehingga Terdakwa bersama – sama dengan Sdra. MUH.AL KAUSAR mengangkat kedua tangan lalu 1 (satu) sachet tersebut jatuh di pinggir jalan tersebut tepat di samping kaki sebelah kiri Terdakwa kemudian di temukan oleh anggota Polri.
- Bahwa adapun pemilik 1 (satu) sachet tersebut yakni milik tetangga Terdakwa yang bernama Sdra. RIAN karena sebelumnya Sdra. RIAN yang menyuruh Terdakwa bersama – sama dengan Sdra. MUH. AL KAUSAR pergi mengambil 1 (satu) sachet tersebut.
- Bahwa adapun Sdra. RIAN menyuruh Terdakwa bersama – sama dengan Sdra. MUH. AL KAUSAR pergi mengambil 1 (satu) sachet tersebut yakni pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wita di jalan Diponegoro Makassar.
- Bahwa adapun Sdra. RIAN menyuruh Terdakwa bersama – sama dengan Sdra. MUH. AL KAUSAR pergi mengambil shabu – shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik berisi shabu – shabu seharga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa adapun Sdra. RIAN baru pertama kalinya menyuruh Terdakwa bersama – sama dengan Sdra.MUH. AL KAUSAR pergi mengambil shabu – shabu.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1601/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa bersama – sama dengan Sdra. MUH. AL KAUSAR pergi mengambil shabu – shabu tersebut yakni hanya untuk menggunakan bersama Sdra. RIAN
- Bahwa Terdakwa pernah 1 (satu) kali menggunakan shabu – shabu.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polri Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No.Lab: 3007/NNF/VIII/ 2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) sachet plastic berisi shabu dengan berat awal 0,1240 gram dan berat akhir 0,1021 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wita, Saksi NUR ALI SYAHBANA dan Saksi ADIL ZULFIKAR RAHMAN beserta tim Satresnarkoba Polrestabes Makassar sedang melintas di jalan dg. Tata raya makassar kemudian Saksi NUR ALI SYAHBANA dan Saksi ADIL ZULFIKAR RAHMAN melihat gerakan mencurigakan dari Terdakwa dan Anak Saksi MUH. ALKAUSAR bin ASWAN kemudian Saksi NUR ALI SYAHBANA dan Saksi ADIL ZULFIKAR RAHMAN mengikuti dari belakang dan pada saat melintas di jalan dg. Tata raya Saksi NUR ALI SYAHBANA, Saksi ADIL ZULFIKAR RAHMAN dan timresnarkoba polrestabes makassar menghentikan kendaraan Terdakwa dan Anak Saksi MUH. ALKAUSAR bin ASWAN lalu menyuruh untuk turun dari motor dan mengangkat tangan namun pada saat Terdakwa mengangkat tangan dari tangan kiri Terdakwa jatuh 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening ke jalan kemudian Saksi NUR ALI SYAHBANA dan Saksi ADIL ZULFIKAR RAHMAN menyanyakan perihal 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening tersebut kepada Terdakwa dan Anak Saksi MUH. ALKAUSAR bin ASWAN lalu keduanya mengaku bahwa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening adalah narkoba jenis shabu yang baru saja di ambil oleh keduanya
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3007/NNF/VIII/ 2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1601/Pid.Sus/2022/PN Mks



(satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat awal gram 0,1240 gram berat akhir 0,1021 gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara tanpa hak dan melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan II bukan tanaman;
4. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa **FEBRIAN SAPUTRA ANANDA SONY P BIN SONY PALLOANG** adalah orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur tanpa hak dan melawan hukum :

Menimbang, bahwa Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 6 dan 10 dalam ketentuan umum mengatur peredaran Narkotika dan perusahaan dan badan hukum yang memiliki



ruang lingkup mengatur kepentingan pelayanan masyarakat dan ilmu pengetahuan, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa serta keterangan ahli bahwa terdakwa dalam menyimpan dan memiliki Narkotika jenis shabu – shabu bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, petunjuk, serta barang bukti bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wita, Saksi NUR ALI SYAHBANA dan Saksi ADIL ZULFIKAR RAHMAN beserta tim Satresnarkoba Polrestabes Makassar sedang melintas di jalan dg. Tata raya makassar kemudian Saksi NUR ALI SYAHBANA dan Saksi ADIL ZULFIKAR RAHMAN melihat gerakan mencurigakan dari Terdakwa dan Anak Saksi MUH. ALKAUSAR bin ASWAN kemudian Saksi NUR ALI SYAHBANA dan Saksi ADIL ZULFIKAR RAHMAN mengikut dari belakang dan pada saat melintas di jalan dg. Tata raya Saksi NUR ALI SYAHBANA, Saksi ADIL ZULFIKAR RAHMAN dan timresnarkoba polrestabes makassar menghentikan kendaraan Terdakwa dan Anak Saksi MUH. ALKAUSAR bin ASWAN lalu menyuruh untuk turun dari motor dan mengangkat tangan namun pada saat Terdakwa mengangkat tangan dari tangan kiri Terdakwa jatuh 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening ke jalan kemudian Saksi NUR ALI SYAHBANA dan Saksi ADIL ZULFIKAR RAHMAN menanyakan perihal 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening tersebut kepada Terdakwa dan Anak Saksi MUH. ALKAUSAR bin ASWAN lalu keduanya mengaku bahwa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening adalah narkotika jenis shabu yang baru saja di ambil oleh keduanya

Menimbang, Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3007/NNF/VIII/ 2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat awal gram 0,1240 gram berat akhir 0,1021 gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia



Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4.Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, petunjuk, serta barang bukti Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wita, Saksi NUR ALI SYAHBANA dan Saksi ADIL ZULFIKAR RAHMAN beserta tim Satresnarkoba Polrestabes Makassar sedang melintas di jalan dg. Tata raya makassar kemudian Saksi NUR ALI SYAHBANA dan Saksi ADIL ZULFIKAR RAHMAN melihat gerakan mencurigakan dari Terdakwa dan Anak Saksi MUH. ALKAUSAR bin ASWAN kemudian Saksi NUR ALI SYAHBANA dan Saksi ADIL ZULFIKAR RAHMAN mengikuti dari belakang dan pada saat melintas di jalan dg. Tata raya Saksi NUR ALI SYAHBANA, Saksi ADIL ZULFIKAR RAHMAN dan timresnarkoba polrestabes makassar menghentikan kendaraan Terdakwa dan Anak Saksi MUH. ALKAUSAR bin ASWAN lalu menyuruh untuk turun dari motor dan mengangkat tangan namun pada saat Terdakwa mengangkat tangan dari tangan kiri Terdakwa jatuh 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening ke jalan kemudian Saksi NUR ALI SYAHBANA dan Saksi ADIL ZULFIKAR RAHMAN menyanyakan perihal 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening tersebut kepada Terdakwa dan Anak Saksi MUH. ALKAUSAR bin ASWAN lalu keduanya mengaku bahwa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening adalah narkotika jenis shabu yang baru saja di ambil oleh keduanya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternative kedua Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan Terdakwa FEBRIYAN SAPUTRA ANANDA SONY P. Bin SONY PALLOANG dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat merusak dirinya sendiri dan generasi muda lainnya.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, menyesali perbuatannya,
- Terdakwa belum pernah dipidana
- Terdakwa masih muda .

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa **FEBRIYAN SAPUTRA ANANDA SONY P. Bin SONY PALLOANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic berisi shabu dengan berat awal 0,1240 gram dan berat akhir 0,1021 gram;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, oleh kami, Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Djulita Tandi Massora, S.H., M.H. , Royke Harold Inkiriwang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HJ. Maryam, S.H, Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Indah Putri J Basri, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Djulita Tandi Massora, S.H., M.H.

Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H.

Royke Harold Inkiriwang, S.H.

Panitera Pengganti,

HJ. Maryam, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)